



## Surat keterangan waris

No. SK :


### Persyaratan

1. Membawa surat keterangan dari Desa/Kelurahan
2. Membawa fotocopy KK
3. Membawa fotocopy KTP
4. Membawa akte kematian
5. Membawa fotocopy buku nikah
6. Membawa fotocopy akte kelahiran
7. Membawa fotocopy AJB/Sertifikat (untuk waris tanah)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa surat keterangan waris dari kelurahan dan berkas pendukung.
2. petugas akan melakukan pengecekan berkas
3. jika berkas sudah sesuai maka petugas akan mendaftarkan berkas
4. petugas akan menyerahkan ke kepala seksi untuk pemberian tanda tangan dan stample
5. penggandaan dokumen untuk arsip,

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

pengecekan berkas 5 menit, penandatanganan dan stample 5 menit, penggandaan dokumen 8 menit, pengasripan 2 menit,



## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

## Pengaduan Layanan

website : [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)